

Tinjauan terhadap Isu Euthanasia Berdasarkan Perspektif Alkitab dan Hukum di Indonesia

Vardik Vandiano

Vardiklim.vl@gmail.com

Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta

Abstract

This paper examines the issue of euthanasia from both a Biblical and Indonesian legal perspective. Euthanasia remains a controversial ethical and legal issue, raising fundamental questions about the sanctity of life, moral autonomy, and human dignity. In Indonesia, euthanasia is considered a criminal act under current legislation. From a Biblical perspective, human life is sacred because it is created in the image of God, and therefore, intentional acts to end life are seen as morally impermissible. This study critically analyzes the legal stance in Indonesia, explores contemporary arguments supporting euthanasia—such as personhood and quality-of-life ethics—and contrasts them with theological arguments grounded in Scripture. The conclusion firmly rejects euthanasia as incompatible with both Indonesian law and Christian ethical principles, emphasizing the need for medical, pastoral, and spiritual care for those facing end-of-life decisions.

Keywords: Euthanasia, Christian ethics, Indonesian law, sanctity of life, personhood, Biblical perspective, end-of-life decision.

Pendahuluan

Praktik mengenai euthanasia menjadi sebuah perdebatan panjang dan mengalami perbedaan pandangan pada masing-masing negara. Pertanyaan mendasar dari perdebatan mengenai euthanasia berkisar pada pertanyaan, Apakah diperbolehkan untuk membunuh sesama? Atau apakah tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

pembunuhan? Atau praktik euthanasia tersebut bertentangkankah dengan iman kristen? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini telah memicu berbagai tanggapan yang berbeda-beda. Aturan hukum mengenai masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, euthanasia dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan pembahasan tulisan ini hanya berkisar pada kaidah yang berlaku di Indonesia.

Penulis secara khusus akan menanggapi beberapa pertanyaan di atas. Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan sebuah jalan keluar mengenai euthanasia berdasarkan Alkitab dan Hukum di Indonesia. Agar dapat mencapai tujuan, maka penulis terlebih dahulu akan membahas definisi dari euthanasia, euthanasia menurut hukum di Indonesia, tanggapan kontemporer tentang tindakan euthanasia dan perspektif Alkitab tentang tindakan euthanasia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif dengan pendekatan filsafat normatif-teologis dan yuridis-normatif. Pendekatan filsafat normatif-teologis digunakan untuk menelaah isu euthanasia berdasarkan prinsip-prinsip etika Kristen dan doktrin Alkitab, sementara pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, diperoleh melalui kajian pustaka (library research) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks Alkitab dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sumber sekunder mencakup buku-buku etika Kristen, artikel jurnal ilmiah, pandangan para teolog dan filsuf, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga hukum dan medis. Analisis dilakukan dengan metode hermeneutika teologis untuk menafsirkan teks Alkitab secara kontekstual dan analisis normatif untuk mengevaluasi relevansi dan implikasi moral serta hukum dari praktik euthanasia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengemukakan argumentasi filosofis dan teologis yang menyeluruh terhadap isu euthanasia di Indonesia.

Result and Discussion

1. Definisi Euthanasias

Secara etimologi kata Euthanasia berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu "Eu" dan "Thanatos". "Eu" berarti baik, dengan gembira, bahagia atau sudah sepiastanya. Sedangkan "Thanatos" berarti mati.¹ Jadi Euthanasia adalah kematian yang baik atau mudah. Kamus *Concise Oxford English Dictionary* mengartikan eunthanasia sebagai "*the painless killing of a patient suffering from an incurable disease or in an irreversible coma.*"² Henk ten Napel dengan jelas menyatakan dalam buku yang dikutip oleh Jahenos Saragih berkata Euthanasia adalah kematian yang lembut tanpa rasa sakit bagi orang yang menderita suatu penyakit yang tidak mungkin lagi dapat disembuhkan.³ Sedangkan Abineno mengatakan Euthanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang atas permintaan sendiri.⁴ Verkuyl mengemukakan bahwa Euthanasia adalah istilah kedokteran yang artinya membuat orang mati tanpa derita seperti melalui suntikan-suntikan obat-obatan yang dimakan.⁵ Jadi dari pendapat para ahli di atas jelaslah bahwa tindakan Euthansia merupakan

suatu aktivitas pembunuhan yang mengakhiri hidup seseorang bagaimanapun cara yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung. Kerby Anderson mengatakan dalam bukunya *Christian Ethics in Plain Language* mengatakan euthanasia dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Voluntary, passive euthanasia. This form of euthanasia assumes that medical personnel, at the patient's request, will merely allow nature to take its course. In the past, passive euthanasia meant that the physician did nothing to hasten death but did provide care, comfort, and counsel to dying patients.
2. Voluntary, active euthanasia. Here, the physician, by request, hastens death by taking some active means (lethal injection). This form raises the controversial issue of whether nonmedical personnel such as a spouse or friend would be permitted to end the suffering of another.
3. Involuntary, passive euthanasia. This form assumes that the patient has not expressed a willingness to die or cannot do so. The medical personnel do not go to any extraordinary measures to save the patient, but they often withhold food (by removing nasogastric tubes), antibiotics, or life-support systems (respirator).
4. Involuntary, active euthanasia. This type of euthanasia begins to blur into genocide. In this case the physician does something active to hasten death, regardless of the patient's wishes, for humanitarian reasons, economic considerations, or genetic justifications.⁶

John S Feinberg mencoba untuk membuat sebuah klarifikasi terhadap terminologi kata Eunthanasia. Dengan demikian Feinberg membuka dimensi baru untuk didiskusikan. penulis merangkumnya dari buku *Ethics for a Brave New World*.

VOLUNTARY/INVOLUNTARY

This distinction focuses on whether or not the patient requests death. Voluntary euthanasia refers to cases where a patient requests death or grants permission to be put to death. It is often considered equivalent to suicide. Euthanasia is involuntary when someone is put to death without requesting it or granting permission. This distinction is crucial

1 Jahenos Saragih, *Pergumulan Bangsa dengan Solusinya* (Suara GKYE Peduli Bangsa, 2005), 95

2 Catherine Soanes, Angus Stevenson, *Concise Oxford English Dictionary* (11th ed. Oxford : Oxford University Press, 2004).

3 Jahenos Saragih, *Pergumulan Bangsa dengan Solusinya*, 95

4 Jl. Ch Abineno, *Sekitar Etika dan soal-soal Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 93

5 J. Verkuyl, *Etika Kristen* (kapita selekta), (Bandung: Indonesia PH, 1982), 224

6 Kerby Anderson, *Christian Ethics in Plain Language* (Nashville, TN : Thomas Nelson Publishers, 2005), 54

to many doctors and ethicists who think euthanasia can be morally justified if requested (voluntary), but not otherwise.

ACTIVE/PASSIVE

These terms focus on the kind of action taken to bring about death. Active euthanasia refers to taking some purposeful action to end a life, whereas passive euthanasia refers to the withholding or refusal of treatment to sustain life. Passive euthanasia may also involve withdrawing treatment already begun. The distinction is often equated with the ideas of commission (active) and omission (passive), and some see it as the difference between killing (active) and letting someone die (passive). Upon minimal reflection, one can see that both active and passive euthanasia can be either voluntary or involuntary. What ethicists often debate is whether there is any morally significant difference between killing and letting die.

DIRECT/INDIRECT

These terms denote the role played by the person who dies when his life is taken. Direct euthanasia refers to cases where the individual himself carries out the decision to die. Indirect refers to situations where someone else carries out the decision. These terms are not equal to voluntary/involuntary. Those terms refer to whether the individual requests or permits the act, but not to the actual doing of the act. Direct/indirect refers to whether the individual does the act himself or not.

DEATH WITH DIGNITY, MERCY KILLING, AND DEATH SELECTION

These terms focus on the ultimate intended goal to be achieved through the act of euthanasia. Death with dignity refers to allowing the patient to die a truly human death. Rather than using extraordinary means (such as hooking him up to a machine) to forestall death (which is said to dehumanize him), the patient is allowed to die "naturally." Basic needs such as food and drink are met, but there is an attempt to avoid the dehumanizing effects of isolating a dying patient from family while making him little more than a body hooked up to a machine. Though this kind of euthanasia is often voluntary, rarely is it equated with suicide, since the patient is incurably ill and no medical procedure would heal him. In mercy killing, the intent is to release someone who is suffering excruciating pain and

has no other way of escape but death.⁷

Dengan meninjau beberapa pendapat para ahli mengenai definisi eunthanasia, ditemukan beberapa persamaan dan juga perbedaan. Bagian awal ini penulis hanya memaparkan apa yang menjadi definisi dan pembagian para ahli mengenai kategori eunthanasia. Dialog ini akan berlanjut pada bagian selanjutnya hingga pembahasan *Biblical perspective*, setelah itu barulah penulis menentukan sikap terhadap fenomena eunthanasia di Indonesia.

Dengan meninjau beberapa pendapat para ahli mengenai definisi eunthanasia, ditemukan beberapa persamaan dan juga perbedaan. Bagian awal ini penulis hanya memaparkan apa yang menjadi definisi dan pembagian para ahli mengenai kategori eunthanasia. Dialog ini akan berlanjut pada bagian selanjutnya hingga pembahasan *Biblical perspective*, setelah itu barulah penulis menentukan sikap terhadap fenomena eunthanasia di Indonesia.

I. Euthanasia Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun."⁸ Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dalam tindakan euthanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun.⁹

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa: Euthanasia atau "pembunuhan tanpa penderitaan" hingga saat

7 John S. Feinberg, Paul D. Feinberg, Aldous, Huxley, *Ethics for a Brave New World* (Wheaton, Ill. : Crossway Books, 1996, c1993), 104-05

8 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/euthanasia>, di unduh 2 November 2016. Pukul 20:50.

9 <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, di unduh 2 November 2016. Pukul 20:50.

ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.¹⁰ Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi.

II. Tanggapan Kontemporer Tentang Tindakan Eunthanasia

a. *Personhood*

Menurut pendukung tindakan eunthanasia, bahwa seorang individu memiliki *Personhood* (kepribadian). Ketika seorang pribadi telah tidak sadarkan diri dalam jangka waktu yang lama (koma) dan pribadi tersebut sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup maka keluarga yang bersangkutan dapat mengakhiri hidup pribadi tersebut. Dalam bukunya John S Feinberg ia mengutip pandangan kontemporer dengan jelas menegaskan:

There is no need to maintain biological life that does not sustain personal life. "Pulling the plug" on a comatose person neither increases nor relieves his suffering, since he feels nothing anyway. However, pulling the plug may relieve the agony of those who grieve over their relative and friend. The obvious decision should be to pull the plug¹¹

Jadi jelas untuk pandangan yang mementingkan *personhood* beranggapan bahwa kehidupan secara biologis tidak cukup untuk menjamin keberadaan seseorang. Tanpa kehidupan pribadi, kehidupan akan diakhiri melalui cara aborsi, pembunuhan bayi, bunuh diri, atau bentuk euthanasia. Berkenaan dengan bunuh diri, Derek Humphry dalam buku *The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying* yang dikutip oleh Kerby Anderson, memperbolehkan warga Amerika untuk melakukan bunuh diri, jika sudah tidak memiliki harapan untuk hidup.¹² Tokoh berpengaruh lainnya adalah Jack Kervorkian, yang juga berperan dalam

membantu orang untuk melakukan bunuh diri dalam konteks eunthanasia. Bukunya yang terkenal adalah *Prescription—Medicide: The Goodness of Planned*.¹³

b. *Quality of Life Ethic*

Para pendukung euthanasia lainnya seperti Joseph Fletcher berpendapat bahwa pembunuhan bayi dan euthanasia dapat diterima. Fletcher adalah utilitarian yang percaya bahwa norma-norma moral yang obyektif tidak relevan dalam menentukan benar dan salah.¹⁴ Menurut Fletcher kualitas hidup tertentu diperlukan untuk menjamin kelangsungan eksistensi.¹⁵ Menurutnya kualitas hidup itu sangat penting. Fenomena tersebut terlihat dari contoh ekstrem yang diungkapkan oleh penganut utilitarian tersebut dengan mengatakan:

To meet the criteria of being truly human, a person must possess minimal intelligence, a sense of the future and the past, a capacity to relate to others, and a balance between rationality and feelings. For example, a human with an I.Q. of 40 is questionably a person; one with an I.Q. of 20 or below is definitely not a person. Following Fletcher's logic, an infant, an adult, or an elderly person with a degenerative brain disease would not meet these criteria and thus would forfeit the right to life.¹⁶

Ungkapan yang sangat jelas dilontarkan oleh Fletcher yang menganggap hidup seseorang berharga jika memiliki kualitas hidup yang baik, jika tidak orang tersebut tidak layak hidup.

III. Perspektif Alkitab Tentang Tindakan Eunthanasia

A. *Christian Response To Eunthanasia*

Menelusuri jejak para ahli yang berpendapat tentang eunthanasia pada akhirnya bermuara pada respon teologis yang menjadi dasar penulis untuk menjawab permasalahan tentang eunthanasia. Menurut pandangan kristen bahwa hidup sangat berharga, Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia adalah berharga, karena manusia diciptakan dalam

10 _____, Majalah Tempo, Selasa 5 Oktober 2004. Di unduh 2 November 2016. Pukul 20:50.

11 John S. Feinberg, Paul D. Feinberg, Aldous, Huxley, 106

12 Kerby Anderson, Christian Ethics in Plain Language (Nashville, TN : Thomas Nelson Publishers, 2005), 53.

13 Kerby Anderson, Christian Ethics in Plain Language, 53.

14 James P. Eckman, Biblical Ethics : Choosing Right in a World Gone Wrong (Wheaton, Ill. : Crossway Books, 2004), 35.

15 James P. Eckman, Biblical Ethics : Choosing Right in a World Gone Wrong, 35.

16 James P. Eckman, Biblical Ethics : Choosing Right in a World Gone Wrong, 35.

gambar rupa Allah (Kejadian 1: 26-27; 5: 1). John S. Feinberg dalam bukunya *Ethics for a Brave New World*, mengatakan, *"Life is sacred as well because God has given it and sustains it. Because it is his gift, we must treat it with care and not discard it. To treat it lightly is a supreme act of ingratitude, but it also suggests that we think we own our life, when in fact God gave it and owns it. Christians have traditionally used this argument against suicide. It seems relevant as well to euthanasia in general."*¹⁷ Lebih lanjut dalam Alkitab juga melarang untuk melakukan tindakan pembunuhan (Keluaran 20:13; Matius 5:21; 19:18; Markus 10:19; Lukas 18:20; Roma 13: 9), meskipun ada pengecualian misalnya, membunuh untuk membela diri, hukuman mati atau perang. Bagaimanapun caranya untuk mengakhiri hidup seseorang itu merupakan suatu tindakan pembunuhan.

Bertolak dari pendekatan hukum dan Alkitab maka penulis tidak sependapat dengan pandangan Fletcher yang berpendapat bahwa manusia dinilai dari kualitas hidupnya. Pandangannya bertolak belakang dengan dengan ajaran Alkitab yang memandang bahwa jiwa manusia sangat berharga dimata Tuhan. James Montgomery Boice, mengatakan *Men and women also have "God-consciousness," which the animals do not have. No animal is guilty of moral or spiritual sin. Nor do animals consciously "glorify God, and enjoy him forever."*¹⁸ Alkitab menekankan posisi manusia ketika menjelang akhir kisah penciptaan: "Berfirmanlah Allah, 'Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, dan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. "Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka "(ay. 26-27). James Montgomery melihat adanya tiga keunikan dan keunggulan manusia ketika diciptakan. *"First, he is said to have been made "in God's image." This is not said of either objects or animals. Second, he is given dominion over the fish, birds, animals, and even the earth itself. Third, there is a repetition of the word "created."*¹⁹ Berdasarkan pandangan di atas jelas bahwa manusia adalah ciptaan yang berharga dimata

Tuhan, karena berbeda dari ciptaan lainnya sehingga manusia tidak boleh diperlakukan seperti ciptaan lain.

Argumentasi selanjutnya, berkaitan dengan ucapan yang terdapat di dalam Kitab Suci yang berkata bahwa kematian adalah akhir dari setiap orang (Ibr 9:27). Oleh karena itu, harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang baik dari Allah, bukan musuh. Melalui kematian, manusia masuk ke dalam kepenuhan kemuliaan Allah. Paulus pernah berkata dalam Surat Filipi: "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan" (Flp 1:21). Sehingga tidak menjadi sebuah tragedi jika orang percaya mati di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan janji kepada mereka yang percaya akan diberikan hidup kekal (Yohanes 3:16).

Meskipun penderitaan tidak menyenangkan, bukan berarti tidak memiliki nilai yang positif dalam hidup seseorang, dalam Alkitab dapat ditemukan beberapa nuansa dari nilai penderitaan yang Allah izinkan. Paulus dan Petrus memahami dengan jelas apa itu penderitaan sehingga Paulus menuliskannya dalam Roma 5:3-5, 2 Korintus 4:17, 12:10 dan Petrus dalam surat pertamanya 1 Petrus 1: 6-9.

Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah mengendalikan hidup dan mati manusia. Seperti Ayub 14:5 dan Pengkhotbah 3:2, mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat menambah atau mengurangi bahkan satu detik dari hidupnya di luar dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Berangkat dari pemikiran Alkitab bahwa hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah maka bunuh diri tidak dibenarkan sebagai sebuah jalan keluar bagi seorang pasien yang sudah tidak memiliki harapan. Sebuah pertimbangan dalam Alkitab mengklaim bahwa orang Kristen diperintahkan tidak hanya untuk cinta orang lain, tetapi juga mencintai diri sendiri (Matius 22:39; Efesus 5: 28-29, 33). Jadi, bunuh diri bukanlah sebuah tindakan cinta diri melainkan sebuah tindakan membenci diri sendiri, karena tidak dapat menerima keadaan yang sedang dialami.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas penulis secara tegas menolak euthanasia, karena tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan tidak sesuai dengan pandangan Alkitab secara menyeluruh mengenai membunuh dalam konteks euthanasia. Dalam tulisan ini penulis mengkolaborasikan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan perintah Alkitab yang telah berumur ribuan tahun yang lalu namun tetap relevan hingga saat ini. Melalui penggabungan kedua instrumen ini menghasilkan jawaban yang solid bagi kekristenan di Indonesia.

17 James P. Eckman, *Biblical Ethics : Choosing Right in a World Gone Wrong*, 35.

18 James Montgomery Boice, *Genesis: An Expository Commentary* (Grand Rapids, Mich. : Baker Books, 1998), 87

19 James Montgomery Boice, *Genesis: An Expository Commentary*, 87

Ada dua hal yang penulis dapatkan dari tulisan ini yaitu: *pertama*, sangat penting untuk berkonsultasi dengan pendapat para medis yang terbaik dan membuat sebuah keputusan dalam terang firman Tuhan dan Roh Kudus. Agar dapat menemukan jawaban yang terbaik bagi pasien yang sudah sekarat, *kedua*, akan ada kasus-kasus di mana tidak mungkin untuk memprediksi kapan seorang pasien akan meninggal. Kewajiban kita adalah untuk melakukan apa yang wajar agar dapat mempertahankan hidup dan mengurangi rasa sakit orang tersebut. Memang akan didapati beberapa kesulitan dalam menanggapi masalah ini. Oleh karena itu penting bagi seorang rohaniawan agar memberikan jawaban berdasarkan hikmat dari Allah

Daftar Pustaka

- Anderson, Kerby, *Christian Ethics in Plain Language*. Nashville, TN : Thomas Nelson Publishers, 2005.
- Boice, James Montgomery, *Genesis: An Expositional Commentary*. Grand Rapids, Mich. : Baker Books, 1998.
- Ch Abineno, Jl., *Sekitar Etika dan soal-soal Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Eckman, James P., *Biblical Ethics : Choosing Right in a World Gone Wrong*. Wheaton, Ill. : Crossway Books, 2004.
- Feinberg, John S., Feinberg, Paul D., Huxley, Aldous. *Ethics for a Brave New World*. Wheaton, Ill. : Crossway Books, 1996, c1993.
- Soanes, Catherine, Stevenson, Angus, *Concise Oxford English Dictionary* (11th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004)
- Saragih, Jahenos, *Pergumulan Bangsa dengan Solusinya*. Suara GKYE Peduli Bangsa, 2005.
- Verkuyt, J., *Etika Kristen (kapita selekta)*. Bandung: Indonesia PH, 1982.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, di unduh 2 November 2016. Pukul 20:50.
- _____, *Majalah Tempo*, Selasa 5 Oktober 2004. Di unduh 2 November 2016. Pukul 20:50.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/euthanasia>, Di unduh 2 November 2016. Pukul 21:50.